

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, adat istiadat serta tradisi. Jika dilihat, setiap daerah memiliki kebudayaan dan tradisinya masing-masing. Syari'at Islam tidak melarang pelaksanaan kebiasaan (adat) selama hal tersebut tidak melanggar syari'at Islam dan tidak mendekati kemudharatan. Sehubungan dengan itulah adat dan tradisi yang ada pada setiap daerah semakin berkembang dan dilestarikan selama hal tersebut tidak melanggar hukum Islam, begitu juga dengan adat tentang pernikahan.

Salah satu wilayah Negara Indonesia yang kental dengan adat, kebudayaan dan tradisi adalah provinsi Bali. Bali dikenal dengan mayoritas penduduknya yang beragama Hindu. Agama Islam merupakan agama minoritas di Bali. Dengan jumlah

minoritas yang sedemikian, masih ditemukan perkampungan muslim di Bali, seperti Kampung Jawa yang terletak di Denpasar, Kampung Kapaon Denpasar, Desa Pegayaman Buleleng, Desa Loloan Jembrana dan Dusun Kecicang Islam Karangasem. Dalam hal ini masyarakat muslim di Bali juga memiliki beberapa tradisi yang berbeda dengan tradisi agama Hindu.

Salah satu keunikan tradisi pernikahan bisa dilihat di Dusun Kecicang Islam, Karangasem-Bali. Tradisi pernikahan ini dikenal dengan Tradisi “Nyuwang Nganten”. Pada tradisi ini satu hari sebelum berlangsungnya akad, calon mempelai laki-laki membawa calon mempelai perempuan ke kediamannya pada malam hari. semula pada tradisi ini calon mempelai wanita dijemput oleh calon mempelai pria dengan hanya didampingi oleh seorang kerabat dari mempelai pria. Akan tetapi dengan perkembangan zaman dan banyak terdapat kontroversi antara masyarakat sekitar desa tersebut, tradisi Nyuwang Nganten lebih dikenal dengan menjemput calon mempelai dengan disertai arak-arakan yang meriah. Dalam hal ini pihak keluarga mempelai wanita begitu saja menyerahkan putrinya untuk diinapkan di kediaman mempelai pria

dalam keadaan belum ada ikatan pernikahan yang sah. Alasannya adalah supaya kedua calon mempelai menjadi lebih dekat dan lebih mengenal satu sama lain. Adat ini merupakan tradisi turun menurun yang telah berlangsung dan dijalani oleh masyarakat Dusun Kecicang Islam. Jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka proses akad untuk keesokan harinya tidak dapat dilaksanakan.¹

Dalam tradisi ini keluarga dari mempelai wanita tidak mau tahu dengan jalannya prosesi pernikahan. Dari awal mula pelaksanaan tradisi nyuwang nganten tersebut dilaksanakan sampai dengan terjadinya akad. Dalam hal ini, dari keluarga mempelai pria harus berulang kali memberitahukan kepada keluarga mempelai wanita agar menghadiri prosesi pernikahannya. Tidak cukup hanya satu kali pemberitahuan, hal ini dilakukan berkali-kali. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka pihak keluarga mempelai wanita tidak akan menghadiri prosesi pernikahan tersebut walaupun mereka tahu bahwa anaknya menikah pada hari itu.²

¹ Mahayudan, *wawancara* (Karangasem, 4 Januari 2013)

² Sukimah, *wawancara* (Karangasem, 4 Januari 2013)

Banyak masyarakat yang menganggap tradisi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, melebihi kewajiban yang diperintahkan Allah SWT. Banyak tokoh agama yang tidak dapat meluruskan pemikiran masyarakat tersebut, karena dalam benaknya tradisi merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Sedikit masyarakat dusun Kecicang yang berfikiran modern, tidak mau melakukan adat dan tradisi tersebut. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, pertama faktor pendidikan yang tinggi serta calon suami atau istrinya tidak berasal dari desa yang sama. Jadi dengan demikian masyarakat yang demikian itu tidak melangsungkan prosesi pernikahnya di dusun Kecicang.

Dalam tradisi ini terjadi beberapa keunikan lain seperti segala seperangkat persediaan pesta pernikahan ditanggung oleh pihak mempelai pria. Pihak keluarga mempelai wanita tidak menyediakan satupun persiapan pernikahan untuk putrinya, segala kelengkapan pesta pernikahan ditanggung oleh pihak mempelai pria, sedangkan akad pernikahanpun dilaksanakan di kediaman mempelai pria. Dalam hal ini terdapat sebuah kontradiksi dalam tradisi Nyuwang Nganten yang mana sangat membebankan pihak mempelai pria dalam hal keuangan. Dalam tradisi ini tidak

memandang apakah pihak mempelai pria berasal dari keluarga kaya raya maupun miskin, yang terpenting adalah kelancaran prosesi pernikahan. Jadi dalam hal ini pihak mempelai pria harus memperjuangkan keuangannya terlebih dahulu sebelum mempersunting calon mempelai wanita.

Sementara dalam praktik tradisi Nyuwang Nganten terdapat kontradiksi antara masyarakat dusun Kecicang yang tidak setuju dengan berjalannya tradisi Nyuwang Nganten yang menurut beberapa masyarakat tradisi ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam sebagaimana mestinya. Tetapi banyak juga masyarakat desa yang sepakat dengan adanya tradisi Nyuwang Nganten dikarenakan tradisi ini merupakan tradisi turun temurun yang harus dilestarikan sepanjang masa.

Jika tradisi itu diperhatikan dengan seksama, maka akan ditemukan bahwa pada dasarnya tradisi Nyuwang Nganten pada masyarakat Dusun Kecicang Islam merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan akad atau pernikahan, karena pada dasarnya inti dari pernikahan terletak pada akad.³ Adakalanya masyarakat tidak terlalu peduli dengan makna pernikahan dan menganggap

³ Mayunah, *wawancara* (karangasem, 20 Oktober 2012)

segalanya menjadi sah-sah saja. Dalam hal ini adakalanya masyarakat lebih memahami arti pernikahan sebenarnya.

Sementara dalam tataran normatif teologis konsepsi perkawinan memiliki makna universal. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah, yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh “(wathi)”. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.⁴

Pernikahan memiliki kedudukan penting dalam syari’at Islam. Ia merupakan jalan keluar dari berbagai jenis “fahisyah” (kejahatan) yang berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya pernikahan, sesuatu yang semula haram (terlarang), akan berubah menjadi halal (diperbolehkan). Bayangkan, bila tidak ada pernikahan, anak-anak yang tidak jelas orang tuanya akan semakin banyak karena syahwat manusia akan terus mendorong pemiliknya untuk menyalurkan hasratnya. Di sisi lain, setan akan terus memanas-manasi sehingga lengkaplah dua elemen utama dalam perzinahan. Banyak dalil dalam al-Qur’an dan sunnah yang memerintahkan umat Islam untuk menjalankan

⁴Abd. Rahman Ghazali, M.A. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7.

pernikahan. Bahkan para ulama sepakat bahwa perintah tersebut tidak boleh ditentang oleh siapapun.⁵ Salah satunya adalah Firman Allah SWT , berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

6

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pernikahan pada dasarnya merupakan asas hidup yang paling utama, menjalankan suatu pernikahan bukan saja untuk menjalankan suatu tuntunan sunnah Rasul, akan tetapi merupakan suatu jalan untuk menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya. Yang mana bertujuan untuk mengikat tali

⁵ D.A. Pakih Sati. *Panduan lengkap pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, (Jogjakarta: Bening, 2011), h. 13-14.

⁶ QS. Ar-Rum (30): 21

silaturahmi serta demi mendapatkan keturunan. Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia. Manusia di dunia ini diciptakan Allah dengan berpasang-pasangan, memadukan segalanya sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.

Dalam masalah pernikahan, Islam juga telah berbicara banyak dimulai dari bagaimana cara mencari kriteria calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya dikala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam juga mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah SAW.

Namun demikian tetap saja antara konsep berikut, Islam senantiasa dihadapkan pada praktik perkawinan yang kontradiksi. Oleh karena semua hal di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul “TRADISI NYUWANG NGANTEN DI KALANGAN MASYARAKAT DUSUN KECICANG ISLAM DESA BUNGAYA KANGIN KECAMATAN BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM BALI”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi tradisi Nyuwang Nganten?
2. Bagaimanakah pemahaman masyarakat Dusun Kecang Islam terhadap tradisi Nyuwang Nganten?
3. Bagaimana relevansi tradisi Nyuwang Nganten terhadap Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang:

1. Untuk mengetahui prosesi tradisi Nyuwang Nganten.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Dusun Kecang Islam terhadap tradisi Nyuwang Nganten

3. Untuk mengetahui relevansi tradisi Nyuwang Nganten terhadap Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.
- b. Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman mengenai hukum Islam, Adat dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

2. Manfaat praktis

- a. Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami bagaimana “Nyuwang Nganten” dalam tradisi masyarakat Dusun Kecicang Islam serta umumnya bagi masyarakat provinsi Bali.

- b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah penelitian, penulis membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Tradisi

Yaitu adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat .

2. Nyuwang Nganten

Nyuwang dalam bahasa Bali berarti mengambil, sedangkan Nganten dalam bahasa Bali artinya menikah. Tetapi jika keduanya tersebut disejajarkan menjadi satu, kata nganten tidak lagi berarti menikah, akan tetapi menjadi subyek (orang yang menikah).

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi. Dalam bahasa

Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari bahasa latin *socius*, yang berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penulis lebih menguraikan gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis yang akhirnya laporan penelitian terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain:

Bab Pertama : pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti memilih judul tersebut. Rumusan masalah, yaitu merupakan inti dari dilaksanakannya penelitian ini. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menyampaikan tentang dampak dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis.

Bab Kedua : Mencakup penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa penelitian terdahulu guna membandingkan

⁷ Koentjaraningrat. *Pengantar ilmu antripologi*, (Jakarta: RINEKA CIPTA, 1990), 143-144

serta menjadi rujukan untuk penelitian yang dilakukan penulis, kajian pustaka yang berisi tinjauan umum tentang pernikahan yang meliputi pengertian dan dasar hukum pernikahan serta rukun dan syarat pernikahan. Dalam bab ini juga membahas macam-macam syarat serta perbedaannya dengan rukun, termasuk juga dalam bab ini pembahasan tentang tujuan pernikahan. Dalam bab ini juga membahas tentang tradisi atau adat dalam hukum Islam.

Bab Ketiga : Metode penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain : lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penentuan subjek, metode pengumpulan data, sumber data, metode pengolahan dan analisis data, yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Bab Keempat : Mencakup pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian yang meliputi: latar belakang obyek penelitian, penyajian dan analisis data yang masing-masing bersumber dari konsep teori yang ada. Dalam hal ini meliputi tradisi Nyuwang Nganten di kalangan masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa

Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali, sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

Bab Kelima : Penutup, yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti akan memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah dikumpulkan. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang penulis paparkan, sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian yang terkait berikutnya.

Selanjutnya adalah lampiran-lampiran yang berisi beberapa data langsung yang diperoleh dari lokasi penelitian, Lampiran-lampiran ini disertakan sebagai tambahan informasi dan bukti keabsahan data bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian tersebut.